

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1944/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 3. Menetapkan nafkah iddah Termohon selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Manado, Sulawesi Utara dan rumah yang terletak di Palu Sulawesi Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor :04261 Kota Palu, Sulawesi Selatan, atas nama PEMBANDING;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Manado, Sulawesi Utara dan rumah yang terletak di Palu Sulawesi Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor :04261 Kota Palu, Sulawesi Selatan, atas nama PEMBANDING sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak dari Pemohon;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);